

**JURNAL**

**HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh:**

**YOHANES PAULUS ATARONA KADUS**

**NPM : 110510516**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL**

**HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh:**

**YOHANES PAULUS ATARONA KADUS**

**NPM : 110510516**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

**pada tanggal *27 Juli 2015***

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, representing the signature of Dr. W. Riawan Tjandra.

**Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum.**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**F X. Endro Susilo, S.H. LL.M.**

- I. Judul** : Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta
- II. Nama** : Yohanes Paulus Atarona Kadus, W. Riawan Tjandra
- III. Program Studi** : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**IV. Abstract**

The research entitled The Relationship between Local Government of the Special Area of Yogyakarta (DIY) and the Regional Legislative Councils of the Special Area of Yogyakarta (DIY) in the Drafting of the Local Budget (APBD) of the Special Area of Yogyakarta. There were three main problems discussed in the research. First, the relationship between local government of the Special Area of Yogyakarta and the Regional Legislative Councils (DPRD) of Yogyakarta in drafting the Local Budget (APBD) of DIY. Second, the hitches that the local government of DIY and the regional legislative council of DIY during the drafting of the local budget. The third problem was the efforts that had to be done by the local government of DIY and the regional legislative council of DIY to overcome the hitches in the drafting process of the local budget.

Keywords: The Relationship, Local Government of the Special Area of Yogyakarta (DIY), Regional Legislative Councils of the Special Area of Yogyakarta (DIY), and Drafting of the Local Budget (APBD) of the Special Area of Yogyakarta.

**V. Pendahuluan**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa ketentuan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan-perubahan besar dalam setiap segi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan ini ditandai dengan adanya kewenangan yang seluas-luasnya yang diberikan kepada Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan

otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>1</sup>

Salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan Daerah untuk mengelola secara mandiri keuangan daerahnya.<sup>2</sup> Pengelolaan keuangan daerah menjadi instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, utamanya dalam rangka melihat kinerja pengelolaannya dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai elemen penting dari otonomi. Kinerja tersebut dapat dilihat dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan dan/atau penerapannya serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaannya.<sup>3</sup>

Dalam rangka implementasi Otonomi Daerah, proses penyusunan APBD telah mengalami perubahan, yang semula hanya dilakukan melalui saluran eksekutif yang dirumuskan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), saat ini juga perumusan kepentingan dilakukan oleh legislatif melalui kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat (jasma) yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>4</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan Istimewa yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah wewenang tambahan tertentu selain wewenang yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>1</sup> H. Akmal Boedianto, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, LaksBang PRESSindo, hal 2

<sup>2</sup> W. Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, hal 139

<sup>3</sup> Bachrul Amiq, 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah: Dalam Perspektif Penyelenggaraan yang Bersih*, LaksBang PRESSindo, hal 24

<sup>4</sup> <http://www.journal.unair.ac.id/AlvianRamadhan> (Diakses: Senin, 22 Desember 2014; Pkl. 11.30 WIB)

Bagian yang sangat penting untuk diperhatikan bahwa pelaksanaan fungsi pemerintah saat ini yang didanai oleh anggaran terdapat kemungkinan yang terjadi adalah kurangnya komunikasi yang sinergis di antara kedua lembaga pemerintahan tersebut yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi tersebut. Meskipun eksistensi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan pemerintahan daerah secara yuridis telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan komunikasi, sehingga maksud dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum dapat dirasakan dengan maksimal. Berdasarkan permasalahan ini, penulis merumuskannya dengan judul penelitian “Hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

## VI. Isi Makalah

### A. Hubungan antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

#### 1. Pembagian Urusan Pemerintahan

Penyelenggara pemerintahan daerah saat ini hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.<sup>5</sup> Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa (Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 9 ayat (3), (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

#### 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-

---

<sup>5</sup> W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, hal 71

luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya/rumah tangganya yang tetap berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya, agar mampu menyelenggarakan pemerintahan, Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya oleh pemerintah disertai dengan adanya pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>6</sup>

### 2.1. Hubungan Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana caranya sejumlah dana dibagi di antara berbagai tingkat pemerintah, serta bagaimana caranya mencari sumber-sumber pembiayaan daerah untuk menunjang kegiatan-kegiatan sektor publiknya (Devas, 1989:179). Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem keuangan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah yang sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut.<sup>7</sup> Instrumen yang dipergunakan dalam perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah adalah Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil.<sup>8</sup>

### 2.2. Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi acuan dalam proses penyelenggaraan

---

<sup>6</sup> H. Akmal Boedianto, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, LaksBang PRESSindo, hal 2

<sup>7</sup> W. Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, hal 108

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 106

pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah pada khususnya.<sup>9</sup>

### 2.3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian dari kekuasaan Pemerintahan Daerah. Pengelola keuangan daerah dijabat oleh kepala Pemerintahan Daerah. Dalam rangka kekuasaan pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah (Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

### 3. Pemerintahan Daerah Propinsi

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan adanya institusi Pemerintahan Daerah provinsi yang terdiri atas jabatan Gubernur dan institusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Kedua institusi/jabatan Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi itu secara bersama-sama disebut oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Pemerintahan Daerah (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945).

#### 3.1. Kedudukan Gubernur

Kata Gubernur dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*gouvernuur*” yang berasal dari bahasa Perancis “*gouverneur*”. Di lingkungan negara-negara federal seperti Amerika Serikat, Gubernur adalah jabatan kepala pemerintah negara bagian (*state*), sedangkan di lingkungan negara-negara kesatuan (*unitary states*) jabatan Gubernur adalah jabatan

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, hal 74

Kepala Pemerintah Daerah yang biasa disebut provinsi.<sup>10</sup> Tugas dan wewenang kepala daerah telah diatur dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### 3.2. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi semakin bertambah penting di samping begitu luasnya kewenangan eksekutif daerah. Dalam masalah keuangan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlibat dalam Penetapan (persetujuan bersama) Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pengawasan pemerintahan daerah, termasuk di dalamnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, termasuk di dalamnya mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>11</sup> Mengenai tugas dan wewenangnya diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### 4. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan yang dimaksudkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan bagian esensial dari perbincangan tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena APBD adalah kristalisasi dari suatu langkah pendayagunaan keuangan daerah yang

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, hal 246

<sup>11</sup> Muhamad Djumhana, 2007, *Hukum Keuangan Daerah*, Citra Aditya Bakti, hal 70

dilakukan secara terencana dan teratur sesuai dengan kebutuhan publik dan upaya memberikan wadah hukum bagi pengembangan dana-dana publik.<sup>12</sup>

Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah yang menyebutkan bahwa hasil-hasil program pembangunan harus secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM Nasional. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan landasan normatif pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

**B. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta**

Tahapan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan titik awal yang rawan terjadinya penyimpangan dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara (Kamis, 16 April 2015; pukul 09.45 WIB), Pendi Pujo Bowo Leksono, SE selaku Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjelaskan bahwa fenomena yang masih terjadi saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan hampir dialami oleh sebagian wilayah Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam

---

<sup>12</sup> H. Akmal Boedianto, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, LaksBang PRESSindo, hal 23

tahapan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) adalah masih terjadinya praktik kolusi kelembagaan dan kolusi individu. Kolusi kelembagaan yang dimaksudkan adalah kolusi yang terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah pada bidang tertentu yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur formal. Kolusi individu yang dimaksudkan adalah kolusi antara oknum tertentu dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan oknum Pemerintah Daerah terhadap suatu program kerja tertentu dengan maksud agar dapat direalisasikan. Faktor penting lainnya yakni waktu yang digunakan dalam melaksanakan tahapan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penentuan skala prioritas program kerja. Selain itu, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kabupaten/kota yang disinkronkan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) provinsi jelas semakin menambah lamanya waktu tahap persetujuan. Permasalahan mengenai standar harga barang dan jasa, perangkat barang dan jasa, kendala teknis, juga menjadi kendala-kendala dalam tahapan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disebabkan karena nilai tukar rupiah yang sering tidak stabil dan pelaksanaan atau teknis yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan data hasil wawancara yang telah dilakukan (Kamis, 23 April 2015; pukul 11.00 WIB), Ir. Drajad Ruswandono, MT selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjelaskan bahwa masih kuatnya intervensi kepentingan politik menyebabkan melemahnya program Jaring Aspirasi Masyarakat (jasma). Hal ini semakin diperparah dengan adanya kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berpengaruh sampai di daerah. Permasalahan lain yang juga dihadapi seperti pendapat yang berbeda dalam hubungan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perbedaan pendapat ini terjadi

mengingat anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diusung oleh partai politik yang berbeda.

Perbedaannya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam proses ini masuk di dalam kategori wajar tanpa pengecualian apabila dikomparasikan dengan proses yang dilalui oleh Pemerintahan Daerah provinsi lainnya di Indonesia.

**C. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)**

Menanggapi permasalahan ini, berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara (Jumat, 17 April 2015; pukul 08.30 WIB), Pendi Pujo Bowo Leksono, SE selaku Kepala Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam tahap pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaannya dengan menerapkan win-win solution dan musyawarah mufakat sebagai bentuk solusi dari permasalahan yang terjadi. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga telah merangkum semua proses penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam sebuah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang bisa dilihat secara online oleh publik atau masyarakat luas.

Berdasarkan data hasil wawancara yang telah dilakukan (Kamis, 23 April 2015; pukul 11.00 WIB), Ir. Drajad Ruswandono, MT selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjelaskan hal yang sama bahwa musyawarah

mufakat dalam penentuan prioritas program kerja antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) penting untuk diterapkan. Selain itu, memperkuat hubungan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri perlu dilakukan lebih awal sebelum membangun komunikasi yang sinergis dengan Pemerintah Daerah (eksekutif).

Upaya lainnya yaitu memberlakukan ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur secara jelas sanksi-sanksi dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah dan lebih khususnya dalam persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **VII.Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) erat kaitannya dengan hubungan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kedudukan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pun sejajar dan bersifat kemitraan. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mempunyai hubungan yang sinergis. Hubungan sinergis ini dalam kaitannya dengan hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terlihat dalam keterlibatannya secara bersama-sama dalam proses pembahasan dan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Permasalahan atau hambatan-hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) DIY dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

- a. Masih terjadinya praktik kolusi kelembagaan dan kolusi individu. Kolusi kelembagaan yang dimaksudkan adalah kolusi yang terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah pada bidang tertentu yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur formal. Kolusi individu yang dimaksudkan adalah kolusi antara oknum tertentu dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan oknum Pemerintah Daerah terhadap suatu program kerja tertentu dengan maksud agar dapat direalisasikan.
  - b. Waktu yang digunakan dalam melaksanakan tahapan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penentuan skala prioritas program kerja.
  - c. Permasalahan dalam menentukan standar harga barang dan jasa, perangkat barang dan jasa, serta kendala teknis.
  - d. Masih kuatnya intervensi politik menyebabkan melemahnya program Jaring Aspirasi Masyarakat (jasma).
  - e. Masih ditemukannya pendapat yang berbeda dalam hubungan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
  - f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masih belum aspiratif dalam penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan lebih kritis pada aspek anggaran belanja anggota-anggotanya.
3. Menanggapi permasalahan ini, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY telah menyiapkan upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi dengan:

- a. Menerapkan win-win solution dan musyawarah mufakat dalam proses pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Merangkum semua proses penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam sebuah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang bisa dilihat secara online oleh publik.
- c. Ketepatan waktu pembentukan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
- d. Memperkuat hubungan internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri perlu dilakukan lebih awal sebelum membangun komunikasi yang sinergis dengan Pemerintah Daerah (eksekutif).
- e. Pemberlakuan ketentuan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**Saran:**

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Apabila permasalahan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini tidak dilakukannya reformasi terhadap pola hubungan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari penyelenggara Pemerintahan Daerah, serta belum maksimalnya pengawasan yang korektif dan preventif, maka semangat otonomi akan sia-sia dan hanya menciptakan dan menumbuhkan reformasi kebablasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, perlu adanya hubungan kerja yang sinergis dan bersifat kemitraan, disamping tetap berjalannya pengawasan yang korektif dan preventif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

2. Keberadaan demokrasi representatif yang ditandai dengan luasnya keterlibatan Dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah seringkali tidak sejalan dengan visi misi partai politik dalam membangun negara. Hal ini dikarenakan ideologi politik dari partai politik di Indonesia semuanya mengarah pada tujuan membangun negara dan masyarakatnya. Akan tetapi, dalam perjalanannya sudah tidak memihak pada ideologinya tersebut. Yang lebih ironis ketika partai politik tidak mampu membangun kaderisasi dalam rangka peningkatan kompetensi para kadernya. Sehingga, yang terjadi ialah; Pertama, tidak mengherankan apabila semakin banyaknya Dewan yang bekerja untuk dirinya sendiri, para koleganya, dan terutama untuk ibu kandungnya sendiri (partai politik pengusungnya); Kedua, kompetensi legislatif tidak dapat mengimbangi kompetensi eksekutif. Sehingga jangkauan eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat disimpulkan lebih maju jika dibandingkan dengan legislatif.
3. Mereformasi pola demokrasi yang ditandai dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan perlu dilakukan. Dalam hal ini, masyarakat dapat menilai mutunya aspirasi yang disuarakan. Alasan pokoknya karena Dewan tidak bisa memposisikan dirinya sebagai yang paling mengetahui semua kebutuhan masyarakat. Alasan ini semakin diperkuat dengan adanya fakta bahwa tidak adanya politisi yang tidak memiliki kepentingan politik.

## VIII. Daftar Pustaka

### Buku:

- Amiq, Bachrul, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah: Dalam Perspektif Penyelenggaraan yang Bersih*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Boedianto, H. Akmal, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

Djumhana, Muhamad, *Hukum Keuangan Daerah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Sutedi, Adrian, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Grasindo, 2013.

Tjandra, W. Riawan, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **Website:**

<http://www.journal.unair.ac.id/AlvianRamadhan> (diakses pada hari, tanggal:

Senin, 22 Desember 2014; Pkl. 11.30 WIB).